

**Tinjauan Yuridis tentang Surat Edaran Kapolri Nomor : Se/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo Pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945**

Juridical Review of Circular Chief of the National Police Number: Se / 06 / X / 2015 of Hate Speech Linked With Law Number 39 of 1999 Concerning on Human Rights Article Jo 28f Constitution 1945

<sup>1</sup>Erwin Rizkia Hendrawan, <sup>2</sup>Dey Ravena  
<sup>1,2</sup>*Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 40116  
email: <sup>1</sup>errizkiaewing@yahoo.com*

**Abstract.** Indonesia is one of the largest democracies in the world, where it is certainly freedom of thought and speech from every citizen. The freedom of thought and speech is the right of every individual since birth, that have been guaranteed by the constitution. Independence of thought and speech regulated in the fourth amendment of the Constitution of Republic Indonesia 1945 Article 28 E clause (3) and in law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Speech in public in Article 1 clause (1). But in fact this in time there was an attempt to restrict the right to freedom of thought and speech of every citizen with the national police chief issued a circular letter Number SE / 06 / X / 2015 on Hate Speech which seemed want to limit the freedom of thought and of every citizen. This study uses normative juridical approach, that is testing and reviewing secondary data, that the principles contained in the national police chief Circular Number: SE / 06 / X / 2015 on hate speech which aims to find the law in reality (*in concerto*). Based on this study, it is known that the presence of Circular Head of the national police is not a rules that bind society. But only as technical instructions or guidelines that binding into, so that every member of the police have an understanding and knowledge on forms of hate speech, which is one of the important things that must be held by police personnel as agents of the State. strength binding of circular of national police chief are below the law which is the legal basis of the behavior regulation which referred to hate speech.

**Keywords:** Police, circular letter, Hate Speech.

**Abstrak.** Bangsa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dimana di dalamnya tentu ada kebebasan berpikir dan berpendapat dari setiap warga negaranya. Kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Kemerdekaan berpikir dan berpendapat diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) dan di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1). Namun kenyataannya saat ini ada upaya untuk membatasi hak kebebasan berpikir dan berpendapat dari setiap warga negara dengan dikeluarkannya surat edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 tentang Hate Speech yang seakan-akan ingin membatasi kebebasan berpikir dan berpendapat dari setiap warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 tentang *hate speech yang* bertujuan untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in concerto*). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa keberadaan SE Kapolri bukanlah bersifat pengaturan yang bisa mengikat masyarakat. Melainkan hanya bersifat sebagai petunjuk teknis atau pedoman yang mengikat ke dalam, agar setiap anggota Polri memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian, yang merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh personel Polri selaku aparat Negara. Kekuatan mengikat Surat Edaran Kapolri itu berada jauh di bawah UU yang merupakan dasar hukum pengaturan dari perbuatan-perbuatan ujaran kebencian dimaksud.

**Kata kunci:** polisi, surat edaran, ujaran kebencian.

## A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengungkapkan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh negara. Untuk membahas pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat, ada baiknya jika dikaji secara etimologis (kebahasaan). Secara etimologis kemerdekaan berarti keadaan bebas tanpa tekanan. Adapun pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>1</sup>

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3), berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara”.<sup>2</sup> Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 1 ayat (1), berbunyi: “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>3</sup>

Pada saat ini masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya surat edaran yang mengatur tentang hate speech atau ujaran kebencian. Pada tanggal 8 Oktober 2015, Kepala Polisi Republik Indonesia Jendral Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015. Surat edaran tersebut dikirim ke Kepolisian Sektor dan Resor di seluruh Indonesia. Badrodin mengatakan surat edaran tersebut merupakan penegasan dari KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.<sup>4</sup>

Setelah dikeluarkannya surat edaran oleh Kapolri, pada tanggal 8 oktober 2015 perihal kasus seorang Office Boy yang bernama Imelda Syahrul di Ponorogo, Jawa Timur, yang membuat meme tentang Polisi. Imelda ditangkap polisi hari Jumat 30 Oktober, atau tiga jam pasca meng-upload foto milik Bripda Aris Kurniawan, salah satu anggota Sat Lantas Polres Ponorogo. Foto Bripda Aris direkayasa sedemikian rupa, lalu ditambahkan kata-kata sindiran. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kasus Imelda diselesaikan melalui silaturahmi dan ditetapkan untuk wajib lapor. Selepas kasus Imelda, kasus mengenai hate speech terus terjadi baik dalam dunia maya seperti

<sup>1</sup>Mahfud MD Moh, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.5.

<sup>2</sup>Pasal 28E ayat 3, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup>Pasal 1 ayat 1, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

<sup>4</sup><http://www.rappler.com/indonesia/111110-surat-edaran-hate-speech>, (diakses pada tanggal 25 November 2015, 16:44 WIB)

media social maupun dalam dunia nyata yang berbentuk spanduk dan lain-lain. Dari sekian kasus tersebut masih banyak yang belum terselesaikan bahkan masih dalam tahap penyidikan.

Berdasarkan contoh kasus dan pemaparan di atas, tentu ada masalah didalam penerapannya surat edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 tentang Hate Speech untuk melindungi hak-hak warga negara. Dan bagaimana sinkronisasi surat edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 tentang Hate speech dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan pasal 28F Undang-undang Dasar 1945.

## **B. Landasan Teori**

Manusia terlahir ke dunia oleh Tuhan dikaruniai sesuatu yang orang lain tidak dapat mengusiknya, yaitu yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal di dalam negara demokratis. Negara atau pemerintah menciptakan kondisi yang baik dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam perkembangannya, prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang, bahwa pentingnya menciptakan kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah atau negara yang menjamin hak publik atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu barometer penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa.

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar setiap manusia. Kebebasan ini merupakan wujud penyampaian ekspresi baik secara lisan maupun tulisan melalui media apa saja tanpa kekangan dari pihak manapun. Seiring perkembangan teknologi, kebebasan berpendapat melalui media tidak hanya mencakup media cetak dan media penyiaran saja, tapi juga melalui media online.

Kebebasan berpendapat sendiri di Indonesia memang memiliki aturan yang terbatas. Selama ini koridor mengenai kebebasan berpendapat hanya diatur melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang notabene lebih banyak mengatur mengenai pers cetak. Undang-undang ini belum akomodatif untuk media penyiaran dan media massa lainnya. Dapat dikatakan bahwa media online belum mempunyai aturan mengenai kebebasan pers. Selain itu di berbagai instrumen seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dijelaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan ruh dari kebebasan pers. Bebas untuk mencari, mengola dan menulis serta menyampaikan berita melalui media cetak atau elektronik serta media online (internet) sekalipun.

Kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan merupakan hak semua orang. Setiap individu yang hidup dalam suatu negara hukum, mempunyai kebebasan yang sama dalam berpendapat. Namun ketika diterapkan dalam setiap media, kebebasan berpendapat ini akan mempunyai implikasi yang berbeda, tergantung sifat mediana. Namun, bukan berarti hal ini akan menjadi alasan untuk mengekang kebebasan berpendapat dalam masyarakat.

## Pengertian kebebasan berpendapat

Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang. Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas mentakan adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.

Berikut ini adalah beberapa pendapat oleh para ahli tentang kebebasan berpendapat serta pengertian kebebasan berpendapat menurut undang-undang, diantaranya :

1. Menurut John W, Johnson, memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tak bisa dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional (John W, Johnson, 2001: 53).
2. Menurut Dr. Bonaventure Rutinwa :  
 “freedom of expression consists of two elements : the first is the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers and the second is the right to choose the means to do so. Thus the freedom of expression protects not only the substance of ideas and information, but also their form, their carriers and the means of transmission and reception”.
3. Amien Rais menyatakan bahwa :  
 Terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi.” (Amien Rais dalam Krisna Harahap, 2003:73).
4. Artikel 10 (1) ketentuan freedom of expression dalam “the European Convention on Human Right” menyatakan : “...applies not only to the content of information but also to the means of transmission or reception since any restriction imposed on the means necessarily interferes with the right to receive and impart information”.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pengertian tentang :

---

<sup>5</sup>Krisna Harahap, 2003: 70

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, (Pasal 1).

Dari beberapa pengertian tentang kebebasan berpendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, jelaslah bahwa freedom of expression tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, termasuk penyaluran atas kebebasan berpendapat itu sendiri, juga tidak dapat dikurangi. Bahkan dalam artikel 10 (1) ketentuan freedom of expression dalam “the European Convention on Human Right” menyatakan dengan tegas bahwa kebebasanberpendapat yang dimaksud juga mencakup dua dimensi, yakni pengertian dan sekaligus bentuknya. Seperti yang ditegaskan dalam artikel 19 (2) Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik bahwa ide-ide dan informasi dapat diterima (received) atau ditransmisikan (transmitted) secara lisan atau tulisan tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dipilih oleh komunikan atau penerima informasi.

Hate Speech (Ucapan Penghinaan/atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Hate Speech ini disebut Hate Site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Para kritikus berpendapat bahwa istilah Hate speech merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika Hate speech dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.

Sementara di Indonesia, R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu:

1. Menista secara lisan (smaad)
2. Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift)
3. Memfitnah (laster)
4. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging)
5. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht)
6. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking)

Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah.

Pasal-pasal yang mengatur tindakan Hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu:

1. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)
2. Penghinaan terhadap golongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lingkup dari ujaran kebencian dikemukakan dalam angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) sebagai berikut:

Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. pencemaran nama baik;
3. penistaan;
4. perbuatan tidak menyenangkan;
5. memprovokasi;
6. menghasut;
7. penyebaran berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 dalam angka 1 menunjuk bahwasebagai rujukan pembuatan surat edaran ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Selanjutnya, dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 pada angka 2 huruf a dinyatakan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP...”.

Dengan demikian, surat edaran Kapolri ini hanya menunjuk pada tindak-tindak pidana yang sudah ada, baik yang ada dalam KUHPidana maupun tindak pidana di luar KUHPidana seperti tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat edaran ini tidak membuat kaidah-kaidah atau norma-norma baru dalam bidang hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Memberikan penjelasan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sehingga masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali. Pasal 28F bisa dibilang merupakan landasan dari kebebasan pers dan berpendapat selain pasal 28E ayat 3.

#### **D. Kesimpulan**

Sebelum Surat Edaran Hate Speech ini terbit, ketentuan-ketentuan mengenai larangan ujar kebencian telah ada dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini juga telah disebut dalam Surat Edaran Hate Speech disamping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 156, Pasal 157, pasal 310 dan pasal 311) dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat pelaku dugaan ujaran kebencian. Ujaran kebencian di media sosial ini merupakan delik aduan bahkan sebelum disahkannya revisi UU ITE pada tanggal 27 Oktober 2016 yang menegaskan bahwa ujaran kebencian ini merupakan delik aduan bukan delik-delik umum, pihak kepolisian mengatakan bahwa ini merupakan delik aduan. Adanya kerancuan SE Kapolri Nomor 06/2015 bukanlah peraturan perundang-undangan dan hanya bersifat pedoman bagi seluruh anggota kepolisian di Indonesia. Tapi pada faktanya surat edaran itu memiliki akibat hukum dan menciptakan norma hukum baru, antara lain menjadikan kepolisian berwenang menyelidiki perkara delik aduan terlepas dari tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan jelas dapat kita pahami bahwa sesungguhnya secara global maupun pada konstitusi negara kita, hak individu untuk berinformasi, berpendapat dan berekspresi, melalui berbagai media sangatlah dilindungi.

SE Kapolri sebagai acuan sekaligus petunjuk teknis atau pedoman bagi penanganan tindakan-tindakan yang terkait dengan ujaran kebencian untuk dilakukan langkah-langkah pencegahan (preventif) maupun penegakan hukum (represif). Kedudukan SE Kapolri hanya bersifat sebagai petunjuk teknis atau pedoman yang bersifat internal mengikat ke dalam organisasi Kepolisian sendiri, dan tidak mengikat keluar (masyarakat). Kekuatan mengikat Surat Edaran Kapolri itu berada jauh di bawah Undang-undang yang merupakan dasar hukum pengaturan dari perbuatan-perbuatan ujaran kebencian.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Mahfud, M.D. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta  
B. Peraturan Perundang-undangan  
Pasal 28E ayat 3, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 1 ayat 1, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

### Sumber Lain:

Safitri, Ayu. "Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat". 25 November 2015. <http://ayusftr.blogspot.co.id>  
Hamzah, Umar. "Surat Edaran Kapolri Soal Hate Speech". 25 Noember 2015. <https://www.islampos.com>  
Fathan. "Surat Edaran Hate Speeh". 25 November 2015. "<http://www.rappler.com>  
Detik. "Kasus Office Boy Ponorogo dan Surat Edaran Hate Speech Kapolri". 25 November 2015 <https://news.detik.com>  
Liputan "Hate Speech". 25 November 2015. <http://www.liputan6.com/tag/hate-speech>